



**PUTUSAN**  
**NOMOR 159/Pdt.G/2019/PA Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, tempat/ tanggal lahir, Sangkulirang, 29 Maret 1975, NIK. 6408090104730001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Panjaitan, RT. 03, RW. 01, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 43 tahun, tempat/ tanggal lahir, Sepaso, 20 November 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Loging, KM. 10, RT. 03, Desa Tebangan Lebak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 19 Maret 2019 dalam register perkara Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

---

*Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 1 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/08/II/1998, tanggal 4 Februari 1998.

2.-----

Bahwa, sebelum menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan.

3.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang pemohon sendiri di Desa Tebangan Lebak sesuai alamat termohon tersebut selama 20 tahun.

4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

- Ayu Andani binti Tasman, umur 21 tahun.
- Yayang Kurniawan bin Tasman, umur 16 tahun.
- Desy Anjani binti Tasman, umur 14 tahun.
- Dara Tistiani binti Tasman, umur 11 tahun.
- Kiran Syahdu bin Tasman, umur 9 tahun.

5.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon berselingkuh dengan seorang lelaki yang pemohon tidak mengetahui nama lelaki tersebut, namun pemohon pernah mendapati termohon sedang berduaan dengan lelaki tersebut didalam sebuah rumah di Desa Tebangan Lebak.

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa, setelah kejadian tersebut diatas, pemohon memutuskan pergi meninggalkan termohon, sehingga sejak saat itu antara pemohon dengan termohon pisah rumah sampai sekarang.

7.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

8.-----

Bahwa, pemohon pernah mengajukan Cerai Talak terhadap termohon pada Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor : 302/Pdt.G/2017/ PA. SgtA, namun gugur.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Sgta, bertanggal 27 Maret dan 16 April 2019, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6408090104730001 tertanggal 26 Oktober 2012, atas nama Tasman, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.1;
- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 358/08/II/1998, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, tertanggal 4 Februari 1998, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, tempat tinggal di Gang Sumber Makmur, RT. 11, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah kakak ipar saksi namanya Nurniati;

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa  
Tebangan Lebak, Kecamatan Bengalon;

-----B  
ahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 5 (lima) orang anak;

-----B  
ahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kira-  
kira tahun 2016;

-----B  
ahwa karena mereka sering ribut, namun saksi tidak mengetahui  
permasalahannya;

-----B  
ahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan  
lain;

-----B  
ahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan;

2.-----S  
aksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, tempat  
tinggal di Jalan Loging, RT. 1, Desa Perdau, Kecamatan Bengalon,  
Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah  
saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena dulu saksi  
lama bertetangga dengan mereka di desa Tebangan Lebak;

-----B  
ahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 5 (lima) orang anak;

-----B  
ahwa Ketika saksi masih bertetangga dengan mereka, saksi sering  
melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, yaitu saat saksi  
melewati rumah kediaman mereka, dan saksi mendengar suara  
keras;

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa saksi tidak mengetahui masalahnya;

-----B

ahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;

-----B

ahwa Sekarang Pemohon tinggal di Desa Sepaso, sedangkan Termohon tetap di Desa Tebangan Lebak;

-----B

ahwa saksi pernah menasihati, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasehat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetapa pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon berselingkuh dengan seorang lelaki yang pemohon tidak mengetahui nama lelaki tersebut, namun pemohon pernah mendapati termohon sedang berduaan dengan lelaki tersebut didalam sebuah rumah di Desa Tebangan Lebak;

2.-----

Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, pemohon memutuskan pergi meninggalkan termohon, sehingga sejak saat itu antara pemohon dengan termohon pisah rumah sampai sekarang;

3.-----

Bahwa pemohon pernah mengajukan Cerai Talak terhadap termohon pada Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor : 302/Pdt.G/2017/ PA. SgtA, namun gugur;

4.-----

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2)

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA SgtA  
Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6408090104730001 tertanggal 26 Oktober 2012, dan Fotokopi kutipan akta nikah nomor 358/08/II/1998 tanggal 4 Februari 1998, yang mana Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Hakim Tunggal menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tebangan Lebak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 8 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Ketika saksi masih bertetangga dengan mereka, saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, yaitu saat saksi melewati rumah kediaman mereka, dan saksi mendengar suara keras, saksi tidak mengetahui masalahnya, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Sekarang Pemohon tinggal di Desa Sepaso, sedangkan Termohon tetap di Desa Tebangan Lebak, saksi pernah menasihati, tapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Sekarang Pemohon tinggal di Desa Sepaso, sedangkan Termohon tetap di Desa Tebangan Lebak, saksi pernah menasihati, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Sekarang Pemohon tinggal di Desa Sepaso, sedangkan Termohon tetap di Desa Tebangan Lebak, saksi pernah menasihati, tapi tidak berhasil, hal ini

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 9 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian di putusan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Ramdhan 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairudin, S.Ag.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.300.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp.1.406.000,-
--------	---	----------------

Terbilang : (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

---

Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 12 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

*Putusan Cerai Talak Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 13 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)